



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkarapidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Terdakwa I

Nama Lengkap : RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO
Tempat Lahir : Andoolo
Umur/Tgl Lahir : 29Tahun/Tanggal 22 November1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : DENI BASTIAN MANDAYA, SP Bin BASIRUN
MANDAYA
Tempat Lahir : Malang
Umur/Tgl Lahir : 46Tahun/Tanggal 07 Desember1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN Griya Baruga Indah Blok B/12, Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : SITI RAMLAH Alias LALA Binti ABDUL RAUF ISMAIL

Tempat Lahir : Sidrap

Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun/Tanggal 09 Januari 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Griya Baruga Indah Blok B/12, Kota Kendari

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Purwanto, S.Pd, SD Bin Tursino, ditahan di Rumah Tahanan

Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;

Terdakwa Deni Bastian Mandaya, SP Bin Basirun Mandaya, ditahan di Rumah

Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan tanggal 22 Mei 2018 ;

5. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa Siti Ramlah Alias Lala Binti Abdul Rauf Ismail, ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 ;
2. Penuntut Umum, Sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
3. Penangguhan Penahanan Oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa Rudi Purwanto, S.Pd, SD Bin Tursino dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Hasrudin, S.H.,Dkk, Advokat dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin Konawe Selatan), beralamat di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018, dengan Register Nomor : 44/SK-Pid/5/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Terdakwa Deni Bastian Mandaya Bin Basirun Mandaya dan Terdakwa Siti Ramlah Alias Lala Binti Abdul Rauf Ismail dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum, yaitu Sdr. Dr. Abdul Rahman, S.H.M.H.,Dkk, Advokat dari Kantor Law Office Dr. Abdul Rahman, S.H.M.H. & Associates, beralamat di Jalan Malaka, Komp. Ruko Citra Land Blok B 15 Andounohu, Kota Kendari, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018, dengan Register Nomor : 42/SK-Pid/5/2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, pada tanggal 2 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 46/Pen.Pid/2018/PN. Adl tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid/2018/PN. Adl tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Selasa, Tanggal 10 Juli 2018 Nomor Reg. Perk : PDM-70/Rp-9/R.3.18/Epp.2/07/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO, Terdakwa SITI RAMLAH dan Terdakwa DENI BASTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO dan Terdakwa DENI BASTIAN MANDAYA dan Terdakwa SITI RAMLAH dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 lembar bilyet deposito BMT Muamalah sejahtera an nurkholis masing masing Rp.130 juta dan Rp.50 juta ;
 - 1 lembar bilyet deposito BMT muamalah sejahtera an Sanimah Rp.50 juta ;
 - Laporan harian teller tgl 22 maret 2017 ;
 - Slip setoran an nurkholis Rp.130 jt ;

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penerimaan an suti ramlah Rp.75 jt ;
- Surat surat keputusan dari kantor pusat BMT Muamalah sejahtera ;
- Brosur brosur promo dari kantor pusat koperasi BMT Muamalah sejahtera ;

Dipergunakan untuk perkara lain an .UMI HASANAH DKK ;

4. Membebaskan kepada PARA terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Pledoi/Pembelaan Terdakwa Rudi Purwanto, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa I Rudi Purwanto, dari semua tuntutan hukum (*Vrijispraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa I dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Pledoi/Pembelaan Terdakwa Deni Bastian Mandaya, SP dan Terdakwa Siti Ramlah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP dan dakwaan kedua pasal 372 KUHP ;
- Membebaskan terdakwa Deni Bastian dan Siti Ramlah dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar Duplik dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi yang telah diajukan pada persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. perk: PDM-/R.3.18/Epp.3/04/2018, tertanggal April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1 RUDI PURWANTO, S.Pd, SD Bin TURSINO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA, SP Bin BASIRUN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH Als LALA Binti ABDUL RAUF ISMAIL bersama saksi BAYU SETIYONO dan saksi UMI HASANAH (terdakwa dalam berkas lain) pada sekitar periode Desember 2016, Maret 2017 dan September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016, Maret 2017 dan September 2017 di rumah saksi korban NURKHOLIS dan saksi SANIMAH di Desa Silea Jaya Kec. Buke Kab. Konawe Selatan dan di kantor BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo di Desa Andoolo Utama Kec. Buke Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dimana *Deni Bastian selaku pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera kendari, terdakwa SITI RAMLAH selaku pengurus koperasi BMT Muamallah Sejahtera kendari dan Rudi Purwanto selaku staf marketing BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo, Umi Hasanah selaku Staf Accounting BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split) dan Bayu Setiyono selaku Manager BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split)*, melakukan penipuan atas simpanan deposito berjangka milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH "Barang siapa

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan baik sendiri sendiri maupun bersama sama yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamallah Sejahtera yang berbadan hukum nomor 061/BH/PAD/XXI/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dimana berjenis koperasi primair yang menjalankan usahanya dibidang koperasi simpan pinjam yang beralamat di Jl.Lingkar Pasar Baru No.20 Lt.1 kel wua wua kota kendari prov sultra,dimana terdakwa 3 SITI RAMLAH (saat itu) selaku Direktur Koperasi BMT Muamallat Sehantera Kendari/pusat atas sepengetahuan dari terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA (suami dari terdakwa 3 SITI RAMLAH) selaku *dewan pengawas/pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera* membuat program dalam rangka menarik minat masyarakat (bukan anggota koperasi) untuk menyimpan dananya di *koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari* ;
- Bahwa kemudian sehubungan dengan program *koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari berupa "deposito berjangka" tersebut* membuka lowongan kerja bagi masyarakat umum dimana salah satunya adalah saksi BAYU SETIYONO,saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO serta karyawan senior yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi dimana saat itu dikumpulkan dan di brifing serta diberikan arahan oleh pimpinan langsung KJKS BMT Muamallah Sejahtera yakni terdakwa 3 SITI RAMLAH dan Selanjutnya saksi BAYU SETIYONO,saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO diberikan pelatihan kurang lebih 1 bulan dimana salah satu bentuk pelatihan berupa

Halaman7dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusat) untuk menagih dan setelah melewati masa training 1 bulan tersebut

selanjutnya saksi BAYU SETIYONO, saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI

PURWANTO diperintahkan dan menunggu instruksi dari terdakwa 3 SITI

RAMLAH dimana sebelumnya telah disampaikan akan dibuka cabang di andoolo.

- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tahun 2010 terbentuklah Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana terdakwa 1 RUDI PURWANTO selaku staf marketing Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo, terdakwa 3 selaku Direktur Koperasi BMT Muamallah Sultra Cab. Andoolo, sdr. SITI MUTMAINAH selaku kepala kas, saksi BAYU SETIYONO selaku manager koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo, saksi YANTI selaku teller koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo dan saksi UMI HASANAH selaku accounting koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab. Andoolo dan terdakwa 2 DENI BASTIAN selaku Dewan Pengawas/Pengurus Pusat BMT Muamallah Umat Sejahtera, yang selanjutnya menjalankan dan membuat program “deposito berjangka” yang dananya diperoleh dari masyarakat (bukan anggota koperasi) ;
- Bahwa kemudian dalam rangka menjalankan program “deposito berjangka” tersebut terdakwa 3 SITI RAMLAH membuat promo promo salah satunya dalam bentuk brosur (berupa SIMASDA/Simpanan Masyarakat Berhadiah, DOAT/Deposito umat, SIMUDAH/Simpanan mudah umat, SIDIK/Simpanan Pendidikan, SIRAT/Simpanan Mitra Umat) dan juga ada fee dan bonus untuk karyawan koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo bagi karyawan yang bisa merekrut dana dari masyarakat supaya bisa menyimpan dananya dalam program “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo bonus (fee) sebesar 1% dari besaran uang yang disimpan oleh

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan anggota koperasi) mendapatkan promo promo berupa hadiah langsung dan suku bunga yang besar daripada suku bunga bank (bank pada umumnya) dan juga bagi hasil keuntungan bila mendepositokan uangnya serta uang dijamin aman dalam jangka waktu yang ditentukan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo ;

- Bahwa disaat terdakwa 1 RUDI PURWANTO maupun saksi UMI HASANAH (split) dalam memprospek saksi NURKHJOLIS dan saksi SANIMAH menawarkan produk “deposito berjangka” tidak pernah menyampaikan bahwa BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo adalah koperasi sehingga saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menganggap BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo adalah bank muamalat atau cabang dari bank Muamalat dimana bila dikaitkan dengan promo yang ditawarkan berupa “bunga bank lebih tinggi dari bank konvensional” ;
- Bahwa adapun dalam rangka menawarkan produk “Deeposito Berjangka” tersebut terdakwa 1 RUDI PURWANTO selaku marketing koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo dan saksi UMI HASANAH (split) selaku accounting koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo memprospek saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertemu beberapa kali berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui hp dalam rangka untuk memprospek guna untuk meyakinkan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (suami dan istri) agar mau menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dimana terdakwa RUDI dan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertetangga dekat,dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;
- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SANIMAH Kpd saksi UMI HASANAH Pada Desember 2016 ;

Halaman9dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANIMAH dikarekan biasa membayar tagihan listrik di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana saat itu saksi UMI HASANAH bertanya kpd saksi SANIMAH “apakah saya memiliki uang simpanan, kalau ada uang simpanan lebih baik disimpan di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo untuk tambah modal dan *uang dijamin aman serta bunga lebih tinggi dari bunga bank*” selanjutnya saksi UMI HASANAH (splitsing) dan saksi SANIMAH ketemu saat saksi SANIMAH membayar tagihan listrik di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dnegan menanyakan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya dan terakhir kali lewat telepon dan seolah saksi UMI HASANAH sangat butuh sekali dana sehingga saksi membawa dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) langsung ke BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dan menyerahkan langsung kepada saksi UMI HASANAH serta dibuatkan bilyet deposito Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIAN,terdakwa 3 SITI RAMLAH,saksi BAYU SETIYONO Pada 22 Maret 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
 - Awalnya sudah melakukan komunikasi secara intens saat penyerahan pertama diatas, dimana terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO membawa dan memperkenalkan saksi DENI BANSTIAN,saksi SITI RAMLAH kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH pada tanggal 22 maret 2017 di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe Selatan bertemu dan silaturahmi dan

Halaman10dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN “apakah aman menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamallah Sejahtera”, lalu dijawab oleh terdakwa 2 “dijamin aman kalau simpan uang di BMT” selanjutnya disela sela pembicaraan terdakwa 3 SITI RAMLAH megatakan “bahwa BMT sudah memiliki beberapa cabang dan pengurus BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo juga orang orang setempat pasti dijamin aman kalau simpan uang di BMT Muamalah Sejahtera dan bunganya lebih tinggi dari bunga bank konvensional”, dan selanjutnya terdakwa 2 bicara banyak mengenai BMT Muamalah Sejahtera akan tetapi saksi tak ingat karena saksi hanya fokus pada keamanan uangnya, sedangkan terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO tidak bicara banyak hanya saat itu terdakwa 1 hanya memperkenalkan terdakwa 2 DENI BASTIAN dan terdakwa 3 SITI RAMLAH sebagai pimpinan pusat yang selanjutnya saksi NURKHOLIS meyerahkan dananya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN dihadapan terdakwa 3 SITI RAMLAH,terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO yang kemudian diberikan slip setoran An.Nurkholis tanggal 22 maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani teller yang selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa 1 RUDI PURWANTO menyerahkan bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO Pada September 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;

- Terdakwa 1 RUDI PURWANTO datang kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH dengan cara yang sama dengan mengatakan “dana dijamin aman dan bunga lebih tinggi dari bunga bank konvensional” dan selanjutnya saksi NURKHOLIS menyerahkan dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa 1 RUDI PURWANTO dimana saksi NURKHOLIS menerima bilyet deposito nomor :31.020.000014, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017, Bagi Hasil 35% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;
- Bahwa saksi NURKHOLIS maupun saksi SANIMAH pada saat menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dalam program “deposito berjangka” dimana sesuai dengan bukti berupa Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar sebagai anggota koperasi, calon anggota koperasi ataupun anggota koperasi lainnya, tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib dan SHU (sisa hasil usaha) dan belum menandatangani buku daftar anggota (syarat menjadi anggota koperasi dan calon anggota koperasi) dan mendapatkan hak-hak sebagai nasabah di koperasi koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dan juga ketika saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menyimpan dananya dalam produk “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo diberikan Bilyet Deposito An.BMT Muamalah, BMT Muamalah Sultra dan BMT Ummat Sejahtera yang seharusnya An.Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo yang semuanya tersebut atas perintah terdakwa 3 SITI RAMLAH;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti program "deposito berjangka di koperasi BMT Muamalah Sejahtera

Cab.Andoolo tersebut dengan total Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah terbagi bagi sebagai berikut yaitu :

- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Sesuai bukti Laporan Teller 10102-Kas Teller 01 (semua jenis transaksi) periode 22 maret 2017 sd 22 maret 2017 terdiri atas ;
 - ✓ Terdakwa 3 Siti Ramlah Als Lala Binti Andul Rauf Ismail membawa uang sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ditempatkan di kantor pusat yaitu BMT Muamalah di Kendari sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima dari ibu umi hasanah terbulang tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran deposito 1 tahun ditandatangani oleh siti ramlah ;
 - ✓ Sdr.Rudi Purwanto (splittings) membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dibawa ke Cab.Bina Maroa (BMT Muamalah Sejahtera cab Bina Maroa) sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima umi hasanah terbilang tiga puluh juta rupiah untuk penyaluran deposito JKW 12 bulan ke cab.Bima Maroa ditandatangani oleh Rudi Purwanto ;
- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 21 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dan Bilyet Deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,- tidak diketahui penggunaannya/bukan untuk kegiatan koperasi ;
- Antara tahun 2016 dan 2017 terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO (split) memalsukan pembukuan kas koperasi sebesar Rp.80.000.000

Halaman13dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan kurang lebih sekitar Rp.67.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membuat simpanan berjangka fiktif Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan begitupula dengan saksi UMI HASANAH (istri terdakwa 1 RUDI PURWANTO) mengetahui atas yang terjadi yang dilakukan terdakwa 1 RUDI PURWANTO ;

- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH pada saat ingin mencairkan simpanannya dalam bentuk "Deposito Berjangka" tersebut yaitu sesuai dengan :
- Bilyet Deposito Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;
- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;
- Bilyet deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017,Bagi Hasil 35% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;

Ternyata tidak bisa dicairkan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH bertemu dengan saksi BAYU SETIYONO baik di kantor maupun di rumahnya dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menanyakan uangnya tersebut yang kemudian

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pimpinan pusat dengan langsung ke kendari” dimana sampai saat ini

dana tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan jatuh tempo sesuai dengan Bilyet

Deposito tersebut begitupula dengan keuntungan bagi hasil/nisbah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH membuat kerugian kepada saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugian sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH melanggar peraturan yaitu :

- UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015 tentang usaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;
- PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pasal 7 serta ;
- Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi ;
- ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT MU'AMALAH SEJAHTERA. (Pasal 25) ;

Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;

Atau

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1 RUDI PURWANTO,S.Pd,SD Bin TURSINO,

terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA.SP Bin BASIRUN MANDAYA dan terdakwa 3

SITI RAMLAH Als LALA Binti ABDUL RAUF ISMAIL bersama saksi BAYU

SETIYONO (terdakwa dalam berkas lain) pada sekitar periode Desember

2016,Maret 2017 dan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

dalam bulan Desember 2016,Maret 2017 dan September 2017 di rumah saksi

korban NURKHOLIS dan saksi SANIMAH di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe

Selatan dan di kantor BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo di Desa Andoolo

Utama Kec.Buke Kab.Konawe Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain

yang berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Andoolo berwenang untuk

memeriksa dan mengadili, dimana *Deni Bastian selaku pengurus koperasi BMT*

Ummat Sejahtera kendari, terdakwa SITI RAMLAH selaku pengurus koperasi BMT

Muamallah Sejahtera kendari dan Rudi Purwanto selaku staf marketing BMT

Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo,Umi Hasanah selaku Staf Accounting BMT

Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split) dan Bayu Setiyono selaku Manager BMT

Muamallah Sejahtera Cab Andoolo (split), melakukan penipuan atas simpanan

deposito berjangka milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH "Barang siapa

dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali

atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya

bukan karena kejahatan yang dilakukan baik sendiri sendiri maupun bersama sama

yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang mana perbuatan tersebut

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, dimana Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Muamallah Sejahtera yang berbadan hukum nomor 061/BH/PAD/XXI/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012 dimana berjenis koperasi primair yang menjalankan usahanya dibidang koperasi simpan pinjam yang beralamat di

Halaman16dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 3 SITI RAMLAH (saat itu) selaku Direktur Koperasi BMT Muamallat

Sehantera Kendari/pusat atas sepengetahuan dari terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA (suami dari terdakwa 3 SITI RAMLAH) selaku *dewan pengawas/pengurus koperasi BMT Ummat Sejahtera* membuat program dalam rangka menarik minat masyarakat (bukan anggota koperasi) untuk menyimpan dananya di *koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari* ;

- Bahwa kemudian sehubungan dengan program *koperasi BMT Ummat Sejahtera sultra-kendari berupa "deposito berjangka"* tersebut membuka lowongan kerja bagi masyarakat umum dimana salah satunya adalah saksi BAYU SETIYONO, saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO serta karyawan senior yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi dimana saat itu dikumpulkan dan di briefing serta diberikan arahan oleh pimpinan langsung KJKS BMT Muamallah Sejahtera yakni terdakwa 3 SITI RAMLAH dan Selanjutnya saksi BAYU SETIYONO, saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO diberikan pelatihan kurang lebih 1 bulan dimana salah satu bentuk pelatihan berupa langsung praktek ke lapangan bersama sdr.ANDRE (karyawan senior/marketing pusat) untuk menagih dan setelah melewati masa training 1 bulan tersebut selanjutnya saksi BAYU SETIYONO, saksi UMI HASANAH dan terdakwa 1 RUDI PURWANTO diperintahkan dan menunggu instruksi dari terdakwa 3 SITI RAMLAH dimana sebelumnya telah disampaikan akan dibuka cabang di andoolo
- Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu pada tahun 2010 terbentuklah Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana terdakwa 1 RUDI PURWANTO selaku staf marketing Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo, terdakwa 3 selaku Direktur Koperasi BMT Muamallat Sultra Cab.Andoolo, sdr.SITI MUTMAINAH selaku kepala kas, saksi BAYU SETIYONO

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku teller koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dan saksi UMI HASANAH selaku accounting koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo dan terdakwa 2 DENI BASTIAN selaku Dewan Pengawas/Pengurus Pusat BMT Muamalah Umat Sejahtera, yang selanjutnya menjalankan dan membuat program “deposito berjangka” yang dananya diperoleh dari masyarakat (bukan anggota koperasi) ;

- Bahwa kemudian dalam rangka menjalankan program “deposito berjangka” tersebut terdakwa 3 SITI RAMLAH membuat promo promo salah satunya dalam bentuk brosur (berupa SIMASDA/Simpanan Masyarakat Berhadiah,DOAT/Deposito umat,SIMUDAH/Simpanan mudarobah umat,SIDIK/Simpanan Pendidikan,SIRAT/Simpan Mitra Umat) dan juga ada fee dan bonus untuk karyawan koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo bagi karyawan yang bisa merekrut dana dari masyarakat supaya bisa menyimpan dananya dalam program “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo bonus (fee) sebesar 1% dari besaran uang yang disimpan oleh masyarakat/nasabah (bukan anggota koperasi) sedangkan untuk masyarakat (bukan anggota koperasi) mendapatkan promo promo berupa hadiah langsung dan suku bunga yang besar daripada suku bunga bank (bank pada umumnya) dan juga bagi hasil keuntungan bila mendepositokan uangnya serta uang dijamin aman dalam jangka waktu yang ditentukan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab Andoolo ;
- Bahwa disaat terdakwa 1 RUDI PURWANTO maupun saksi UMI HASANAH (split) dalam memprospek saksi NURKHJOLIS dan saksi SANIMAH menawarkan produk “deposito berjangka” tidak pernah menyampaikan bahwa BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo adalah koperasi sehingga saksi NURKHOLIS dan saksi

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muamalat atau cabang dari bank Muamalat dimana bila dikaitkan dengan promo yang ditawarkan berupa “bunga bank lebih tinggi dari bank konvensional” ;

- Bahwa adapun dalam rangka menawarkan produk “Deposito Berjangka” tersebut terdakwa 1 RUDI PURWANTO selaku marketing koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dan saksi UMI HASANAH (split) selaku accounting koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo memprospek saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertemu beberapa kali berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui hp dalam rangka untuk memprospek guna untuk meyakinkan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (suami dan istri) agar mau menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo dimana terdakwa RUDI dan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH (split/suami dan istri) bertetangga dekat,dimana dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SANIMAH Kpd saksi UMI HASANAH Pada Desember 2016 ;
 - Berawal ketika Saksi UMI HASANAH (Splitsing) sering ketemu dengan saksi SANIMAH dikarekan biasa membayar tagihan listrik di Koperasi BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dimana saat itu saksi UMI HASANAH bertanya kpd saksi SANIMAH “apakah saya memiliki uang simpanan, kalau ada uang simpanan lebih baik disimpan di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo untuk tambah modal dan *uang dijamin aman serta bunga lebih tinggi dari bunga bank*” selanjutnya saksi UMI HASANAH (splitsing) dan saksi SANIMAH ketemu saat saksi SANIMAH membayar tagihan listrik di BMT Muamallah Sejahtera Cab Andoolo dnegan menanyakan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya dan terakhir kali lewat telepon dan seolah saksi UMI HASANAH sangat butuh sekali dana sehingga saksi membawa dananya sebesar

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab Andoolo dan menyerahkan langsung kepada saksi UMI HASANAH serta dibuatkan bilyet deposito Nomor.34.08.01.000029, Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016, Bagi Hasil 60% untuk nasabah, tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN, terdakwa 3 SITI RAMLAH, saksi BAYU SETIYONO Pada 22 Maret 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
 - Awalnya sudah melakukan komunikasi secara intens saat penyerahan pertama diatas, dimana terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO membawa dan memperkenalkan saksi DENI BANSTIAN, saksi SITI RAMLAH kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH pada tanggal 22 maret 2017 di Desa Silea Jaya Kec.Buke Kab.Konawe Selatan bertemu dan silaturahmi dan berbasa basi setelah itu masuk pembicaraan inti dimana saksi NURKHOLIS bertanya kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN “apakah aman menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamallah Sejahtera”, lalu dijawab oleh terdakwa 2 “dijamin aman kalau simpan uang di BMT” selanjutnya disela sela pembicaraan terdakwa 3 SITI RAMLAH megatakan “bahwa BMT sudah memiliki beberapa cabang dan pengurus BMT Muamallah Sejahtera Cab.Andoolo juga orang orang setempat pasti dijamin aman kalau simpan uang di BMT Muamalah Sejahtera dan bunganya lebih tinggi dari bunga bank konvensional”, dan selanjutnya terdakwa 2 bicara banyak mengenai BMT Muamalah Sejahtera akan tetapi saksi tak ingat karena saksi hanya fokus pada keamanan uangnya, sedangkan terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan terdakwa 2 DENI BASTIAN dan terdakwa 3 SITI RAMLAH

sebagai pimpinan pusat yang selanjutnya saksi NURKHOLIS meyerahkan dananya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN dihadapan terdakwa 3 SITI RAMLAH,terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO yang kemudian diberikan slip setoran An.Nurkholis tanggal 22 maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ditandatangani teller yang selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa 1 RUDI PURWANTO menyerahkan bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamalah Sultra ;

- Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO Pada September 2017 di rumah saksi NURKHOLIS/SANIMAH ;
 - Terdakwa 1 RUDI PURWANTO datang kerumah saksi NURKHOLIS/saksi SANIMAH dengan cara yang sama dengan mengatakan “dana dijamin aman dan bunga lebih tinggi dari bunga bank konvensional” dan selanjutnya saksi NURKHOLIS menyerahkan dananya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa 1 RUDI PURWANTO dimana saksi NURKHOLIS menerima bilyet deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017,Bagi Hasil 35% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT (materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya di Koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dalam program

“deposito berjangka” dimana sesuai dengan bukti berupa Bilyet Deposito tersebut tidak terdaftar sebagai anggota koperasi, calon anggota koperasi ataupun anggota koperasi lainnya, tidak pernah membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib dan SHU (sisa hasil usaha) dan belum menandatangani buku daftar anggota (syarat menjadi anggota koperasi dan calon anggota koperasi) dan mendapatkan hak-hak sebagai nasabah di koperasi koperasi BMT Muamalat Sejahtera Cab.Andoolo dan juga ketika saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menyimpan dananya dalam produk “deposito berjangka” di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo diberikan Bilyet Deposito An.BMT Muamalah, BMT Muamalah Sultra dan BMT Ummat Sejahtera yang seharusnya An.Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo yang semuanya tersebut atas perintah terdakwa 3 SITI RAMLAH ;

- Bahwa kemudian uang milik saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH yang mengikuti program “deposito berjangka di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo tersebut dengan total Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) telah terbagi bagi sebagai berikut yaitu :

- ✓ Terdakwa 3 Siti Ramlah Als Lala Binti Andul Rauf Ismail membawa uang sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk ditempatkan di kantor pusat yaitu BMT Muamalah di Kendari sesuai dengan bukti kwitansi tanggal 22 Maret 2017 telah diterima dari ibu umi hasanah terbulang tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran deposito 1 tahun ditandatangani oleh siti ramlah ;

- ✓ Sdr.Rudi Purwanto (splitsing) membawa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk dibawa ke Cab.Bina Maroa (BMT Muamalah Sejahtera

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima umi hasanah terbilang tiga puluh juta rupiah untuk penyaluran deposito

JKW 12 bulan ke cab.Bima Maroa ditandatangani oleh Rudi Purwanto ;

- Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 21 Desember 2016 sebesar Rp.50.000.000,- dan Bilyet Deposito nomor :31.020.000014,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS NURKHOLIS Tanggal Deposito 13 September 2017 sebesar Rp.50.000.000,- tidak diketahui penggunaannya/bukan untuk kegiatan koperasi ;
- Antara tahun 2016 dan 2017 terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO (split) memalsukan pembukuan kas koperasi sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) kemudian menggunakan kas tunai di brankas perusahaan kurang lebih sekitar Rp.67.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan membuat simpanan berjangka fiktif Rp.220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan begitupula dengan saksi UMI HASANAH (istri terdakwa 1 RUDI PURWANTO) mengetahui atas yang terjadi yang dilakukan terdakwa 1 RUDI PURWANTO ;
- Bahwa kemudian saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH pada saat ingin mencairkan simpanannya dalam bentuk “Deposito Berjangka” tersebut yaitu sesuai dengan :
 - Bilyet Deposito Nomor.34.08.01.000029,Nama Nasabah/Anggota SANIMAH Tanggal Deposito 21 Desember 2016,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 21 Desember 2017 ditandatangani Pejabat BMT sdr.BAYU SETIYONO An.BMT UMMAT SEJAHTERA ;
 - Bilyet deposito Nomor Nomor.34.08.01.000034,Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017,Bagi Hasil 60% untuk nasabah,tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bilyet deposito nomor :31.020.000014, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS
Tanggal Deposito 13 September 2017, Bagi Hasil 35% untuk nasabah, tanggal
jatuh tempo 13 Oktober 2017 ditandatangani SITI MUTMAINAH/Pejabat BMT
(materai Rp.6 ribu) An.BMT Muamalah ;

Ternyata tidak bisa dicairkan di koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab.Andoolo
dimana saat itu saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH bertemu dengan saksi
BAYU SETIYONO baik di kantor maupun di rumahnya dimana saat itu saksi
NURKHOLIS dan saksi SANIMAH menanyakan uangnya tersebut yang kemudian
saksi BAYU SETITONO menjawab “bapak sabar,saya juga lagi berusaha untuk
menghubungi pimpinan pusat dengan langsung ke kendari” dimana sampai saat ini
dana tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan jatuh tempo sesuai dengan Bilyet
Deposito tersebut begitupula dengan keuntungan bagi hasil/nisbah ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI
BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH membuat kerugian kepada
saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH mengalami kerugian sebesar
Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO,terdakwa 2 DENI BASTIAN
MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH melanggar peraturan yaitu :
 - UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
No.02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.15/Per/M.KUKM/II/2015
tentang uusaha simpan pinjam koperasi Pasal 8 dan Pasal 9 ;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
koperasi pasal 7 serta ;

- Kepmen No.351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi ;
- ART (Anggaran Rumah Tangga) Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT MU'AMALAH SEJAHTERA. (Pasal 25) ;

Bahwa perbuatan terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN MANDAYA dan terdakwa 3 SITI RAMLAH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi : **NURKHOLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, bertempat di rumah saksi yaitu di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito pada tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017, dan pada tanggal 13 September 2017 ;
 - Bahwa saksi merupakan korban dari program Deposito berjangka dari Kantor BMT Muamalah Sejahtera, dimana saksi pernah mengikuti program tersebut yaitu pertama pada tanggal 22 Maret 2017, yang mana pada saat itu saksi menyetorkan

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada tanggal 13 September 2017 saksi menyetorkan uang sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengikuti program deposito berjangka tersebut dimana terdakwa Rudi Purwanto menemui saksi di rumah dan meminta saksi untuk menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamalah Sejahtera Cabang Andoolo;
- Bahwa cara terdakwa Rudi Purwanto menawarkan program deposito berjangka kepada saksi yaitu dengan cara terdakwa Rudi Purwanto menemui saksi di rumah dan meminta agar saksi menyimpan uang dalam bentuk deposito dengan iming-iming bunga besar serta bagi hasil dan uang saksi dijamin aman, yang mana terdakwa Rudi Purwanto beberapa kali bertemu dan meyakinkan saksi sehingga saksi yakin dan menyerahkan uang saksi untuk disimpan dalam bentuk deposito di BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa keuntungan yang ditawarkan kepada saksi apabila menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamalah Sejahtera adalah 60% dari deposito yang disimpan, yang mana saksi akan menerima bagi hasil dari 60% atas uang yang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa saksi belum pernah menerima keuntungan atas uang yang saksi depositkan tersebut ;
- Bahwa saksi dalam menyetorkan uang yang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ada bukti penyetoran dari BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa uang saksi yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tersebut keuntungannya saksi terima setiap bulan, yang mana bagi hasilnya sebesar 35%, dimana saksi sudah pernah menerima 1 (satu) kali, sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor secara bertahap yakni yang pertama saksi setor sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang kedua saksi setor sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedang uang yang saksi setorkan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) saksi setor lunas ;

- Bahwa terdakwa Deni Bastia dan terdakwa Siti Ramlah, melakukan prospek kepada saksi pada tanggal 22 Maret 2017, dimana pada waktu itu terdakwa Rudi Purwanto yang memperkenalkannya kepada saksi, yang mana terdakwa Rudi Purwanto mengatakan kepada saksi, bahwa terdakwa Deni Bastian dan terdakwa Siti Ramlah merupakan Pengurus Pusat yang tidak lain Pimpinan dari BMT Muamalah Sejahtera ;

- Bahwa pada waktu itu saksi mengira BMT Muamalah Sejahtera merupakan Bank Muamalat, akan tetapi ternyata bukan Bank Muamalat ;

- Bahwa para terdakwa pernah melakukan upaya untuk mengembalikan uang Nasabah, pada tanggal 27 September 2017 terdakwa membuat pernyataan bahwa pada bulan Nopember 2017 akan dilakukan pengembalian, namun setelah di bulan Nopember ternyata tidak ada, sehingga saksi menghubungi terdakwa namun tidak bisa, sehingga semua nasabah kebingungan dan panik ;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2017, saksi mulai curiga karena setiap nasabah yang meminta dananya selalu tidak ada dari BMT Muamalah Sejahtera ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **SANIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan September 2017, bertempat di rumah saksi yaitu di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito pada tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017, dan pada tanggal 13 September 2017 ;

- Bahwa saksi mendepositokan uangnya di BMT Muamalah Sejahtera pada tanggal 21 Desember 2016, yang mana jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2017 ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang bagi hasil dari deposito yang saksi simpan di BMT Muamalah Sejahtera, yang mana saksi menerima sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu uang saksi masih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan saksi menambah lagi simpanan saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengikuti program deposito berjangka dari BMT Muamalah Sejahtera, bermula terdakwa Rudi Purwanto dan Sdri. Umi Hasanah menemui saksi di rumah dan meminta saksi untuk menyimpan uang dalam bentuk Deposito di BMT Muamalah Sejahtera Cabang Andoolo, dimana terdakwa Rudi Purwanto sering datang di rumah saksi dan juga sering menelpon saksi untuk menawarkan program BMT Muamalah Sejahtera, Cabang Andoolo ;
- Bahwa saksi menyimpan uang di BMT Muamalah Sejahtera sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana saksi serah di Kantor BMT Muamalah Sejahtera dan diterima oleh Sdri. Umi Hasanah, pada tanggal 21 Desember 2016 ;
- Bahwa pada saat saksi menyetorkan uang di Kantor Muamalah Sejahtera di terima oleh Umi Hasanah lalu dibuatkan lembar Bilyet Deposito oleh Umi Hasanah dan ditandatangani oleh Bayu Setiyono, yang mana saksi sudah pernah menerima

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **YANTI TRISNAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwasaksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, bertempat di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito pada tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017, dan pada tanggal 13 September 2017 ;
- Bahwa saksi sebagai kasir di BMT Muamalah Sejahtera Cabang Andoolo ;
- Bahwa tugas saksi sebagai teller di BMT Muamalah Sejahtera adalah apa bila ada uang nasabah yang masuk dan keluar saksi menginputnya kedalam sistem Komputer ;
- Bahwa maksud dari deposito berjangka di BMT Muamalah Sejahtera adalah Nasabah dapat menyimpan uang dengan jangka waktu tertentu yakni jangka waktu 3(tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 12(dua belas) bulan, yang mana keuntungan dari deposito berjangka tersebut adalah bagi hasil ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah merupakan nasabah umu, dan bukan anggota Koperasi BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah deposito yang disetorkan oleh Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah, dimana Sdr. Nurkholis sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud bagi hasil sebesar 60% untuk nasabah ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr. Nurkholis belum menerima bagi hasil, sedangkan Sdri. Sanimah sudah pernah menerima bagi hasil dari BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah mendepositokan uangnya di BMT Muamalah Sejahtera kepada siapa, yang saksi ketahui yang menerima uang Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah adalah terdakwa Deni Bastian, terdakwa Siti Ramlah, dan Sdr. Bayu Setiyono ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertransaksi dengan Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah, namun saksi melihat Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah, bertemu dengan terdakwa Deni Bastian, terdakwa Siti Ramlah, dan Sdr. Bayu Setiyono ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **IRWAN SURYANA Alias IWAN Bin MANSUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, bertempat di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito pada tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017, dan pada tanggal 13 September 2017 ;
 - Bahwa saksi bertugas di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera sebagai Marketing, selain itu saksi juga bertugas menagih Nasabah ;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program deposito berjangka di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi : **UMI HASANAH Binti KARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwasaksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa Rudi Purwanto di BMT Muamalah Sejahtera menduduki jabatan sebagai Manager Operasional di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera, Cabang Andoolo, sedangkan terdakwa Deni Bastian dan Siti Ramlah merupakan pengurus pusat di BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, bertempat di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito pada tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017, dan pada tanggal 13 September 2017 ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini dimana saksi yang mempromosikan Nurkholis dan isterinya untuk menyimpan uang di BMT Muamalah Sejahtera Cab. Andoolo, dimana saksi melakukan dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah dan juga pernah melalui telpon ;
- Bahwa saksi bekerja di BMT Muamalah Sejahtera sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Juli tahun 2017, yang mana saksi menjabat sebagai Accounting ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Accounting bertugas menginput pembiayaan nasabah, menginput data-data inventaris, menginput keluar masuknya uang, membuat laporan bulanan, dan biasa turun di lapangan untuk mencari nasabah ;
- Bahwa Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah menyimpan uangnya untuk didepositokan di BMT Muamalah Sejahtera, Cabang Andoolo ;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanimah, dimana Sdr. Nurkholis sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Sdri. Sanimah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Nurkholis menyimpan dana di BMT Muamalah Sejahtera Cab. Andoolo pada tanggal 22 Maret 2017, sedangkan Sanimah pada tanggal 21 Desember 2016 ;
- Bahwa setiap nasabah yang menyimpan dana di BMT Muamalah Sejahtera diberikan Bukti penyetoran ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi : **BAYU SETIYONO Alias TIO SELAMET SUTARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwasaksisaksihadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan penipuan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, bertempat di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito pada tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017, dan pada tanggal 13 September 2017 ;
- Bahwa terdakwa Rudi Purwanto di BMT Muamalah Sejahtera menduduki jabatan sebagai Manager Operasional di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera, Cabang Andoolo, sedangkan terdakwa Deni Bastian merupakan pengurus pusat di BMT Muamalah Sejahtera, dan terdakwa Siti Ramlah adalah Manajer Utama KJST BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa saksi bekerja di BMT Muamalah Sejahtera sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 ;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2010, menjabat sebagai Marketing, dan pada tahun 2016 saksi

menjabat sebagai Pimpinan BMT Muamalah Sejahtera Cabang Andoolo ;

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah mengikuti deposito berjangka di BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa saksi mengetahui dana yang disimpan oleh Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah, dimana Sdr. Nurkholis sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Sdri. Sanimah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana dari dana tersebut Sdr. Nurkholis telah menerima keuntungan bagi hasil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Sdri. Sanimah telah menerima keuntungan bagi hasil sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang melaporkan para terdakwa kepada pihak Kepolisian adalah Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

AMLIN GUNAWAN, S.E.,M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Dinas Koperasi Provinsi dan UKM, sejak tahun 2017 ;
- Bahwa tugas pokok ahli sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan kelembagaan dan Usaha Koperasi adalah Menyusun rencana kerja seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi, Merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam, Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa laporan KSP/USP penerima dana bergulir ;

- Bahwa dasar-dasar hukum mengenai Koperasi adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, PERMEN Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/per/M.KUKM/II/2017, tentang perubahan atas pertauran Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. No.15/Per/M.KUKM/II/2015 tentang usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ;
- Bahwa pengertian Koperasisesuai Undang-undang No.25 Tahun 1992 yakni badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang atau Badan Hukum Koperasi denganmelandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ;
- Bahwa tujuan didirikan Koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembinaan terhadap Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Kendari dari tahun 2013 sampai tahun 2017 melakukan Pembinaan terhadap Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Kendari, yang mana badan hukum dari BMT Muamalah Sejahtera, berbadan hukum Koperasi Syariah ;
- Bahwa maksud dari Koperasi Syariah adalahKoperasi yang melakukan pembagian jasa dan bagi hasil tidak berdasarkan persentasi,bunga seperti Koperasi Konvensional ;
- Bahwa Koperasi BMT Muamalah Sejahtera jenis kegiatannya adalah Dari akta pendiriannya Koperasi BMT Muamalah Sejahtera bergerak usaha simpan pinjam syariah ;
- Bahwa Koperasi tidak boleh menerima nasabah selain anggota Koperasi untuk menyimpan dana, dikarena untuk menjadi anggota koperasi harus memenuhi persyaratan yakni harus memenuhi simpanan pokok, simpanan wajib,simpanan berjangka, dan apabila ada Koperasi menerima anggota selain anggota Koperasi

Halaman34dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi tidak ada istilah nasabah ;

- Bahwa di Koperasi tidak ada istilah deposito, yang ada hanyalah simpanan sukarela ;
- Bahwa ahli tidak mengetahui kalau BMT Muamalah Sejahtera telah membuka Cabang di Andoolo ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I Rudi Purwanto, S.Pd SD Bin Tursino

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan dari Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah, terkait masalah penggelapan ;
- Bahwa terdakwa yang memprosespek Sdr. Nurkholis, dan menjelaskan tentang bagi hasil, dimana pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Manajer BMT Muamalah Sejahtera, Cabang Bima Marwah ;
- Bahwakejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan september 2017 di Desa Silea jaya, Kec. Buke, Kab Konsel dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera di Desa Andoolo Utama Kec. Buke, Kab. Konsel, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito yaitu tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 13 september 2017;
- Bahwa Koperasi BMT Muamalah Sejahtera memiliki usaha simpan pinjam system Syariah ;
- Bahwa dana yang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. Nurkholis, masuk di Rekening BMT Muamalah Sejahtera Cabang Andoolo, yang mana dana tersebut tidak masuk di Rekening BMT Muamalah Sejahtera Cabang Bima Marwah, dikarenakan pada waktu itu yang menerima dananya adalah terdakwa II dan terdakwa III, serta Sdr. Bayu Setiono ;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Deni Bastian Mandaya, SP Bin Basirun Mandaya

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan dari Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah, terkait masalah penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan september 2017 di Desa Silea jaya, Kec. Buke, Kab Konsel dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera di Desa Andoolo Utama Kec. Buke, Kab. Konsel, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito yaitu tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 13 september 2017;
- Bahwa Koperasi BMT Muamalah Sejahtera memiliki usaha simpan pinjam system Syariah ;
- Bahwa jabatan terdakwa di BMT Muamalah Sejahtera sebagai mantan Ketua Pengurus dan Dewan Pengawas Pusat Koperasi Syariah BMT Muamalah Sejahtera Sulawesi tenggara, dimana terdakwa mengawasi 5 (lima) Koperasi ;
- Bahwa BMT Muamalah Sejahtera ada program Deposito berjangka ;
- Bahwa maksud dari Deposito berjangka tersebut adalah Simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, yang membedakan simpanan biasa adalah Simpanan biasa dapat ditarik sewaktu waktu sedangkan simpanan berjangka penarikannya harus sesuai jatuh temponya. Jatuh tempo ada dua status yakni jatuh tempo dananya harus cair dan sesuai perjanjian yang disebut roghba yaitu kalau tidak diambil pada saat jatuh tempo otomatis oleh sistem BMT Muamalah Sejahtera dianggap memperpanjang otomatis ;
- Bahwa yang dimaksud dengan tanggal jatuh tempo adalah jangka waktu penyimpanan misalnya tanggal 22 Maret 2017 tercatat disistem komputer maka tanggal jatuh temponya adalah 22 Maret 2018 dan disaat itu nasabah boleh

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



- Bahwa terdakwa pernah menawarkan produk Deposito berjangka pada Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah ;

Terdakwa III Siti Ramlah Alias Lala Binti Abdul Rauf Ismail

- Bahwa terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan dari Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah, terkait masalah penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan september 2017 di Desa Silea jaya, Kec. Buke, Kab Konsel dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera di Desa Andoolo Utama Kec. Buke, Kab. Konsel, sesuai yang tertera pada Bilyet Deposito yaitu tanggal 21 Desember 2016, tanggal 22 Maret 2017 dan tanggal 13 september 2017;
- Bahwa Koperasi BMT Muamalah Sejahtera memiliki usaha simpan pinjam system Syariah ;
- Bahwa terdakwa di BMT Muamalah Sejahtera menjabat sebagai Direktur Utama Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa di BMT Mualah Sejahtera ada produk Deposito berjangka, dimana terdakwa pernah menawarkan produk tersebut kepada Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah ;
- Bahwa cara membagi keuntungan bagi hasil akan diterima sesuai pendapatan setiap bulan, yang mana nasabah akan menerima secara otomatis dan akan masuk ke Rekening nasabah tersebut ;
- Bahwa maksud dari Deposito berjangka tersebut adalah Simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu, yang membedakan simpanan biasa adalah Simpanan biasa dapat ditarik sewaktu waktu sedangkan simpanan berjangka penarikannya harus sesuai jatuh temponya. Jatuh tempo ada dua status yakni jatuh tempo dananya

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat jatuh tempo otomatis oleh sistem BMT Muamalah Sejahtera dianggap memperpanjang otomatis ;

- Bahwa yang dimaksud dengan tanggal jatuh tempo adalah jangka waktu penyimpanan misalnya tanggal 22 Maret 2017 tercatat disistem komputer maka tanggal jatuh temponya adalah 22 Maret 2018 dan disaat itu nasabah boleh menarik dananya dan kalau tidak di ambil akan otomatis di perpanjang sesuai kesepakatan awal ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, para terdakwa telah mengajukan saksi (a decharge) atau saksi yang meringankan, sebagai berikut ;

Saksi : **ARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Dewan pengawas Syariah ;
- Bahwa koperasi-koperasi syariah berdiri dibawah dampingan dari pusat usaha bisnis dan usaha kecil yang didirikan oleh ICMI, MUI dan Muamalat, dalam rangka menjalankan usaha yang lurus maka dibentuk Dewan Pengawa Syariah, Dewan Pengawas Syariah boleh dari anggota dan boleh dari luar anggota ;
- Bahwa saksi dari sisi keanggotaan bukan anggota tapi dari struktur organisasi tercantum dalam struktur ;
- Bahwa syarat-syarat mengenai kelembagaan syariah tidak diatur secara detil sebelum tahun 2016, namun sebelumnya harus ada tokoh yang paham mengenai aturan syariah yang di angkat oleh Koperasi Syariah ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Dewan Pengawas Syariah adalah ketika pengurus membuat suatu produk apakah produk simpan pinjam atau pembiayaan harus dipastiakn produk tersebut tidak melanggar syariah ;

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk riba, sebelumnya keluar Undang-undang perbankan yang membolehkan bank konvensional membuka unit usaha syariah (UUS) ;

- Bahwa bagi hasil diatur sesuai kesepakatan, berdasarkan PERMEN 16 TAHUN 2012 disebutkan bahwa mudhorobah adalah akad kerja sama dimana seseorang menyimpan sebagian hartanya untuk di kelola dengan ketentuan bahwa hasil keuntungan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah yang di sepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh sohibul mall sepanjang tidak ada kelalaian, jadi kalau misalnya koperasi mengalami kerugian anggota tidak dapat menarik dana yang disimpan ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan secara rutin setiap tahun terhadap Koperasi Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cabang Andoolo mengalami masalah dikarenakan adanya nasabah yang masih menunggak sehingga membuat keuangan Koperasi mengalami kesulitan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut ;

Dr. KURNIAWAN ILYAS, S.H.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa menurut Ahli, pertama kita harus tahu apa itu Tindak Pidana, Tindak Pidana yakni perbuatan seseorang, kemudian diancam pidana melawan hukum yaitu kesalahan seseorang. Ada asas hukum yang menganut Anglo Sekson dan Eropa Kontinental. Terkait dengan perbuatan terdakwa belum di kategorikan perbuatan tindak pidana. Dalam surat Dakwaan memuat pasal alternatif yakni pasal 378 dan pasal 372 KUHP, di pasal 378 KUHP mengandung 2(dua) unsur

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muslihat, kebohongan menyerahkan barang. dipertegas mengatakan bahwa perbuatan terdakwa belum dikategorikan sebagai tindak pidana sebab untuk membuktikan suatu pasal yang di dakwakan harus terpenuhi unsurnya yakni adanya unsur serangkaian kebohongan. Bila dikaitkan dengan dakwaan ahli tidak melihat ada rangkaian kebohongan dalam unsur deliknya yang dilakukan oleh terdakwa sebelum terlebih dulu terjadi kesepakatan karena pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang ada rangkaian kebohongan yang bersifat pidana sebelum terjadi kesepakatan. Jadi dalam perkara ini ahli tidak melihat ada rangkaian kebohongan. Karena penyerahan uang oleh nasabah sama dengan jumlah yang ada dalam slip setoran nasabah jadi tidak terpenuhi unsur kebohongan, Terkait dengan laporan polisi terhadap terdakwa mengenai simpanan Deposito yang belum jatuh tempo maka belum ada perbuatan pidana ;

- Bahwa Sejalan dengan pasal 378 KUHP unsur subyektif dengan sengaja menguntungkan diri sendiri, jika si pelapor telah menikmati manfaat dari Depositonya maka terdakwa tidak dikatakan menguntungkan diri sendiri jadi rumusan deliknya tidak terpenuhi ;
- Bahwa menurut ahli dalam surat dakwaan itu masuk dalam ranah perdata karena ada kesepakatan karena perbuatan terdakwa terjadi setelah perjanjian yang telah disepakati. Kemudian dalam pasal 372 KUHP adanya penggelapan yakni unsur kuasai dan melawan hukum. Apakah dalam perjanjian kedua belah pihak merupakan perbuatan melawan hukum dalam pemahaman saya hal tersebut tidak melawan hukum karena obyeknya adalah menguasai, memiliki secara melawan hukum. Pasal 1338 ayat (1), (3) KUHP perdata perjanjian kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang berlaku padanya. Kemudian menguasai barang dalam Hukum perdata disebut Bezigt pasal 528 KUHP perdata Bezigt adalah kedudukan menguasai menikmati suatu barang yang dikuasai secara pribadi ;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jatuh tempo atas deposito berjangka terhadap terdakwa belum ada perbuatan pidana dasarnya adalah berdasarkan kesepakatan dimana jatuh tempo pada bulan Maret tahun 2018, sedangkan laporan polisi pada tahun 2017 ;

- Bahwa jika manfaat yang diterima oleh nasabah hanya sebagian yang diperoleh tidak dikatakan menguntungkan diri sendiri, dikarenakan sekalipun hanya sebagian tetap dianggap sudah menikmati karena dalam delik sebagian ataupun seluruhnya dianggap sudah menikmati manfaat dari deposito tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut;

2 (dua) lembar bilyet deposito BMT Muamalah sejahtera An.Nurkholis masing-masing Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 lembar bilyet deposito BMT Muamalah Sejahtera An. Sanimah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Laporan harian teller tgl 22 Maret 2017, Slip setoran An.Nurkholis Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Kwitansi penerimaan An. Rudi Purwanto Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi penerimaan An.Siti Ramlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), surat-surat Keputusan dari Kantor Pusat BMT Muamalah Sejahtera, brosur-brosur promo dari Kantor Pusat Koperasi BMT Muamalah Sejahtera ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwapara terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan laporan dari Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah, terkait masalah penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan september 2017 di Desa Silea jaya, Kec. Buke, Kab Konsel dan di Kantor BMT Muamalah Sejahtera di Desa Andoolo Utama Kec. Buke, Kab. Konsel,

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2017 dan tanggal 13 september 2017 ;

- Bahwa Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah merupakan korban dari program Deposito berjangka dari Kantor BMT Muamalah Sejahtera, dimana Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah pernah mengikuti program tersebut yaitu pertama pada tanggal 22 Maret 2017, yang mana pada saat itu Sdr. Nurkholis menyetorkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 13 September 2017 Sdr. Nurkholis menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah mengikuti program deposito berjangka tersebut dimana terdakwa Rudi Purwanto menemui Sdr. Nurkholis di rumah dan meminta Sdr. Nurkholis untuk menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamalah Sejahtera Cabang Andoolo;
- Bahwa cara para terdakwa menawarkan program deposito berjangka tersebut dimana terdakwa Rudi Purwanto menawarkan program deposito berjangka kepada Sdr. Nurkholis yaitu dengan cara terdakwa Rudi Purwanto menemui Sdr. Nurkholis di rumah Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah dan meminta agar Sdr. Nurkholis menyimpan uang dalam bentuk deposito dengan iming-iming bunga besar serta bagi hasil dan uang Sdr. Nurkholis dan Sdri. Sanimah dijamin aman, yang mana terdakwa Rudi Purwanto beberapa kali bertemu dan meyakinkan Sdr. Nurkholis sehingga Sdr. Nurkholis yakin dan meyerahkan uangnya untuk disimpan dalam bentuk deposito di BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa keuntungan yang ditawarkan kepada Sdr. Nurkholis apabila menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamalah Sejahtera adalah 60% dari deposito yang disimpan, yang mana Sdr. Nurkholis akan menerima bagi hasil dari

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa Sdr. Nurkholis belum pernah menerima keuntungan atas uang yang Sdr. Nurkholis depositokan tersebut ;
- Bahwa Sdr. Nurkholis dalam menyetorkan uang yang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ada bukti penyetoran dari BMT Muamalah Sejahtera ;
- Bahwa uang Sdr. Nurkholis yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tersebut keuntungannya Sdr. Nurkholis terima setiap bulan, yang mana bagi hasilnya sebesar 35%, dimana Sdr. Nurkholis sudah pernah menerima 1 (satu) kali, sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut Sdr. Nurkholis setor secara bertahap yakni yang pertama sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan uang yang disetorkan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) Sdr. Nurkholis setor lunas ;
- Bahwa terdakwa Deni Bastia dan terdakwa Siti Ramlah, melakukan prospek kepada Sdr. Nurkholis pada tanggal 22 Maret 2017, dimana pada waktu itu terdakwa Rudi Purwanto yang memperkenalkannya kepada Sdr. Nurkholis, yang mana terdakwa Rudi Purwanto mengatakan kepada Sdr. Nurkholis, bahwa terdakwa Deni Bastian dan terdakwa Siti Ramlah merupakan Pengurus Pusat yang tidak lain Pimpinan dari BMT Muamalah Sejahtera ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu ;
4. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
5. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang ;
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;
7. Beberapa perbuatanyang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Mengenai Unsur 1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa I Rudi Purwanto, S.Pd. SD Bin Tursino, terdakwa II Deni

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Abdul Rauf Ismail yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada para terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria "Barang Siapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi ;

Mengenai Unsur 2 : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwapara terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan, dimana sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan bulan September 2017, saksi Nurkholisdan saksi Sanimah merupakan korban dari program Deposito berjangka dari Kantor BMT Muamalah Sejahtera Cabang Andoolo, dimana saksi pernah mengikuti program tersebut yaitu pertama pada tanggal 22 Maret 2017, yang mana pada saat itu saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian yang kedua pada tanggal 13 September 2017 saksi menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bahwa para terdakwa menawarkan keuntungan yang diperoleh dengan bagi hasil sebesar 60% dan 35% dari deposito yang disimpan oleh saksi Nurkholis dan saksi Sanimah, akan tetapi saksi Nurkholis belum pernah menerima keuntungan atas uang yang di depositokan di BMT Muamalah Sejahtera

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan deposito yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi pernah menerima 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa pernah melakukan upaya untuk mengembalikan uang nasabah dengan membuat pernyataan bahwa pada bulan Nopember 2017 akan dilakukan pengembalian, akan tetapi sampai dengan pada bulan Nopember 2017 tidak ada pengembalian tersebut, sehingga saksi bersama dengan nasaba lain menghubungi para terdakwa namun tidak bias, sehingga semua nasabah kebingungan dan panik ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 3 :Memakai nama palsu atau martabat palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu adalah sengaja memakai nama palsu yang menyamarkan nama dirinya yang sesungguhnya atau nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan pengertian martabat palsu atau keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen Polisi, Notaris dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat tersebut atau menyamarkan status sosial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa para terdakwa

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 DENI BASTIAN "apakah aman menyimpan uang dalam bentuk deposito di BMT Muamallah Sejahtera", lalu dijawab oleh terdakwa 2 "dijamin aman kalau simpan uang di BMT Muamallah Sejahtera" selanjutnya disela sela pembicaraan terdakwa 3 SITI RAMLAH mengatakan "bahwa BMT Muamallah Sejahtera sudah memiliki beberapa Cabang dan Pengurus BMT Muamallah Sejahtera Cabang Andoolo juga orang orang setempat pasti dijamin aman kalau simpan uang di BMT Muamallah Sejahtera dan bunganya lebih tinggi dari bunga Bank Konvensional", dan selanjutnya terdakwa 2 Deni Bastian bicara banyak mengenai BMT Muamallah Sejahtera akan tetapi saksi tidak ingat karena saksi hanya fokus pada keamanan uangnya, sedangkan terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO tidak bicara banyak namun saat itu terdakwa 1 hanya memperkenalkan terdakwa 2 DENI BASTIAN dan terdakwa 3 SITI RAMLAH sebagai pimpinan pusat yang selanjutnya saksi NURKHOLIS menyerahkan dananya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa 2 DENI BASTIAN dihadapan terdakwa 3 SITI RAMLAH, terdakwa 1 RUDI PURWANTO dan saksi BAYU SETIYONO yang kemudian diberikan slip setoran An.Nurkholis tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), yang selanjutnya selang beberapa hari kemudian terdakwa 1 RUDI PURWANTO menyerahkan bilyet deposito Nomor Nomor : 34.08.01.000034, Nama Nasabah/Anggota NURKHOLIS Tanggal Deposito 22 Maret 2017, bagi Hasil 60% untuk Nasabah, tanggal jatuh tempo 22 Maret 2018 ditandatangani SITI RAMLAH/Pejabat BMT diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kepada saksi NURKHOLIS An.BMT Muamallah Sejahtera, begitupula dengan 2 bilyet deposito lainnya yang sebesar masing-masing Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai Unsur 4 : Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa para terdakwa mengatakan kepada saksi Nurkholis dan saksi Sanimah, bahwa deposito di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera lebih terjamin dan aman, dan BMT Muamalah Sejahtera memiliki banyak Cabang, yang mana keuntungan yang didapat lebih besar daripada bunga Bank Konvensional pada umumnya, dan keuntungan bisa diambil sewaktu-waktu, baik bulanan maupun tahunan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 4 yaitu "Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 5 : Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa dalam rangka menawarkan produk "Deposito Berjangka" tersebut terdakwa 1 RUDI

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo, beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Nurkholis dan saksi Sanimah baik secara langsung maupun melalui hp dalam rangka untuk memprospek guna untuk meyakinkan saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH agar mau menyimpan dananya di Koperasi BMT Muamalah Sejahtera Cab. Andoolo, dimana dengan cara Penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi SANIMAH Kpd saksi UMI HASANAH Pada Desember 2016, kemudian Penyerahan uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO, terdakwa 2 DENI BASTIAN, terdakwa 3 SITI RAMLAH, saksi BAYU SETIYONO Pada tanggal 22 Maret 2017 di rumah saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH, dan diberikan slip setoran An. Nurkholis tanggal 22 maret 2017 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi NURKHOLIS Kpd terdakwa 1 RUDI PURWANTO Pada September 2017 di rumah saksi NURKHOLIS dan saksi SANIMAH ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 5 yaitu "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang maupun menghapus piutang" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 6 :Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa para terdakwa sudah merencanakan dari awal saat memprospek saksi Nurkholis dan saksi Sanimah, dimana dalam melakukan perbuatannya para terdakwa dan saksi Umi

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 6 yaitu "Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 7 :Beberapa perbuatanyang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya alat bukti surat sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta bahwa para terdakwa sudah merencanakan dari awal saat memprospek saksi Nurkholis dan saksi Sanimah, dimana dalam melakukan perbuatannya para terdakwa dan saksi Umi Hasanah, serta saksi Bayu Setiyono, merupakan sebagai pelaku utama dalam program deposito berjangka, dimana perbuatan itu berlanjut sampai 3 (tiga) bilyet deposito dan juga adanya aliran dana ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara unsur dan perbuatan Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 7 yaitu "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian para terdakwa

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui adanya alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa secara tertulis dan pembelaan tertulis maupun lisan dari para Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya bagi para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena uraian unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP dalam pertimbangan majelis telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa dinyatakan bersalah maka menurut hemat Majelis pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang menyangkut masalah perbuatan para Terdakwa tidak terbukti dan memohon kepada Majelis agar para Terdakwa di bebaskan, maka dengan sendirinya Pledoi Penasihat Hukum para terdakwa di kesampingkan, sedangkan Pledoi menyangkut masalah penjatuhan putusan yang seringan-ringannya bagi para Terdakwa telah Majelis masukkan dalam Musyawarah Majelis sehingga yang adil menurut Majelis sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Para Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bilyet deposito BMT Muamalah sejahtera An.Nurkholis masing-masing Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 lembar bilyet deposito BMT Muamalah Sejahtera An. Sanimah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Laporan harian teller tgl 22 Maret 2017, Slip setoran An.Nurkholis Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), Kwitansi penerimaan An. Rudi Purwanto Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi penerimaan An.Siti Ramlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), surat- surat Keputusan dari Kantor Pusat BMT Muamalah Sejahtera, brosur-brosur promo dari Kantor Pusat Koperasi BMT Muamalah Sejahtera, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Umi Hasanah, dkk ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa tindak mendukung Program Koperasi sebagai sarana ekonomi yang berbasis Kerakyatan ;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Purwanto, S.Pd SD Bin Tursino**, Terdakwa II **Deni Bastian Mandaya, SP Bin Basirun Mandaya**, dan Terdakwa III **Siti Ramlah Alias Binti Abdul Rauf Ismail** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Melakukan Penipuan Secara Berkelanjutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I Rudi Purwanto, S.Pd SD Bin Tursino dan Terdakwa II Deni Bastian Mandaya, SP Bin Basirun Mandaya tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar bilyet deposito BMT Muamalah sejahtera An.Nurkholis masing-masing Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 lembar bilyet deposito BMT Muamalah Sejahtera An. Sanimah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - Laporan harian teller tanggal 22 Maret 2017 ;
 - Slip setoran An.Nurkholis Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi penerimaan An. Rudi Purwanto Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Kwitansi penerimaan An.Siti Ramlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brosur-brosur promo dari Kantor Pusat Koperasi BMT Muamalah Sejahtera ;

Digunakan dala perkara lain atas nama Umi Hasanah, dkk ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Kamis, tanggal 12 Juli 2018**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh **SUPRIYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Para Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H. BENYAMIN, S.H.

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)